



PUTUSAN

Nomor : 1307/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, pendidikan SD, tempat tinggal di RT. 07 RW. 03, Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai "PEMOHON";-----

L a w a n

Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT. 06 RW. 03, Desa Wonorejo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, disebut sebagai "TERMohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 1307/Pdt.G/2009/PA.Kjn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal Desember 1994 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 233/Pdt.G/1994 tanggal 5 Desember 1994;-----
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tuaTermohon di Desa Wonorejo selama ± 14 tahun 6 buln, sudah berhubungan suami istri (bakda dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. xxxxx, umur 12 tahun.
 2. xxxxx, umur 10 tahun.
 3. xxxxx, umur 2 tahun 6 bulan.



Ank tersebut sekarang dalam asuhan Termohon;-----

3. Bahwa selama \pm 2 taun, rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun mulai awal tahun 1997 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah kurang ekonomi karena Termohon kurang menerima pemberian nafkah dari Pemohon, 1 minggu sekali Rp. 100.000,- s/d Rp. 300.000,- sampai bulan Juli 2009;-----
4. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon pada bulan Juli 2009 jam 17.00 WIB Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena telah diusir oleh Termohon dan Pemohon sekarang tinggal di rumah Bapak xxxxx Jetak Lenggkong, Wonopringgo dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berkmpul lagi, sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah hingga sekarang selama 6 bulan;-----
5. Bahwa selama berpisah 6 bulan, Pemohon masih sering datang ke rumah orang tua Termohon sekedar membei uang kepada anak-anak dan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling komunikasi;-----
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mebina rumah tangga bersama Termohon dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;-----

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil tersebut di atas, Peohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan



tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relas panggilan Nomor : 1307/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 7 Januari 2010 dan tanggal 13 Januari 2010, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan menganjurkan dan menasehati kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat berupa :

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, berlaku sampai dengan tanggal 01 Juni 2010, bermaterai cukup, diberi tanda P.1;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/03/xii/1994 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan tanggal 5 Desember 1994, bermaterai cukup, diberi tanda P.2;-----

B. Saksi-saksi :

1. xxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi Desa, tempat tinggal di Desa Wonorejo RT 09 RW 03, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 1994, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ikut dengan Termohon;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon sampai bulan Juli 2009;-----
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun selama 2 tahun, setelah itu atau sejak tahun 1996



antara Pemohon dan Termohon mulai ada pertengkaran yang disebabkan masalah kesulitan ekonomi;-----

- Bahwa sekarang antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 6 bulan, karena Pemohon yang pergi setelah diusir oleh Termohon;-----
- Bahwa sudah ada usaha untuk menasehati Pemohon dan Termohon di Kantor Kepala Desa agar dapat kembali rukun, namun tidak berhasil, sedangkan saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;-----

2. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun, tempat tinggal di Desa Wonorejo RT 06 RW 03, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena sebagai tetangga Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sekitar 14 tahun lalu, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang sekarang ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon sampai bulan Juli 2009 dan setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan hidup rukun, namun sejak satu tahu terakhir ini antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah kesulitan ekonomi;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekitar 6 bulan, karena Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama setelah diusir oleh Termohon;-----
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon di Kantor Desa, namun tidak berhasil merukunkannya;-----
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada Pemohon dengan jalan menganjurkan dan menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang, in casu Pemohon dan Termohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen (bukti P.1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor : 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor : 50 tahun 2009 jo pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Kajen;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Nomor : 1307/Pdt.G/2009/PA.Kjn tanggal 7 Januari 2010 dan tanggal 13 Januari 2010, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan sesuai Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus secara verstek. Hal ini sesuai dengan pendapat ahli Fikih dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi sebagai berikut :

يجب فھو ظالم لا حق له
من دعي الى حاكم من حکام المسلمين فلم



Artinya: “Barang siapa yang dipanggil Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya.”

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P2, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 5 Desember 1994;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun bersama di rumah orang tua Termohon sampai bulan Juli 2009 atau sekitar 14 tahun lebih dan telah dikaruniai tiga orang anak yang kini ikut bersama Termohon;-----
- Bahwa terbukti dalam beberapa tahun terakhir ini antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang antara lain disebabkan kesulitan ekonomi keluarga, bahkan kini antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 6 (enam) bulan lamanya, karena Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama setelah diusir oleh Termohon;-----
- Bahwa selama hidup berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mengadakan komunikasi atau upaya ke arah perdamaian dan kerukunan kembali;-----
-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan akan hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena



permohonan Pemohon tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka dapat diterima dan dikabulkan, hal ini sesuai ibarat dalam Kitab I' anat al Thalibin juz IV halaman 3 yang berbunyi sebagai berikut :

كان يعجز عن القيام بحقوقها ولولعدم الميل اليها وتكون غير عفية
اوسية الخلق

Artinya : “Talak dapat terjadi karena ada kekhawatiran ketidak mampuan suami memenuhi hak istrinya, walaupun dengan latar belakang ia tidak mencintainya atau istri tidak menjaga kehormatannya atau buruk ahlaknya.”

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dan ditambah dengan Undang - Undang Nomor : 50 tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang yang dekat dengan pihak Pemohon, sedangkan dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena pihak Termohon sendiri tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (xxxxx) untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon (xxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----



4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Januari
2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Shafar 1431 Hijriyah, oleh
Drs. NURSIDIK sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Z. HANI'AH dan
Drs. SUTARYO, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
Hakim-hakim anggota dan M. MUNJID SUDINOTO, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. NURSIDIK

Drs. SUTARYO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

M.MUNJID SUDINOTO,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Proses	: Rp. 5 0.000,-
Jumlah	: Rp. 241.000,-